

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 50**

**2017**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 50 TAHUN 2017  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PASAR SWASTA DAN LINGKUNGAN  
DI WILAYAH KOTA BEKASI**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pasar Swasta dan Lingkungan di Wilayah Kota Bekasi dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pasar Swasta dan Lingkungan di Wilayah Kota Bekasi perlu diubah yang perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 15 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 17 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Penyusunan Revisi Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pasar Swasta dan Lingkungan Nomor 800/1453/Disdagperin.Pasar, tanggal 16 Mei 2017.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PASAR SWASTA DAN LINGKUNGAN DI WILAYAH KOTA BEKASI.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pasar Swasta dan Lingkungan di Wilayah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 32 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengenai pengelolaan pasar yang ada di wilayah Kota Bekasi, meliputi Pasar Tradisional maupun Pasar Swasta dan Lingkungan.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengenai pengelolaan pasar yang ada di wilayah Kota Bekasi, meliputi Pasar Tradisional maupun Pasar Swasta dan Lingkungan.
6. Kepala Unit Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai penanggungjawab pengelolaan Pasar Swasta dalam rangka melakukan pendampingan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
8. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh swasta dan khusus disediakan untuk pedagang.
9. Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/ jual beli barang dan/atau jasa.
10. Pengelolaan pasar adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar.

11. Pasar Swasta adalah pasar yang didirikan, dimiliki dan dikuasai oleh pihak swasta, perorangan atau badan Hukum yang telah mendapatkan izin Wali Kota sebagai tempat berjualan umum untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa, baik yang menggunakan tanah milik perorangan maupun yang menggunakan tanah fasilitas sosial/fasilitas umum.
12. Fasilitas pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan pasar.
13. Kios pasar yang selanjutnya disebut kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding didalam lingkungan pasar dan/atau diatas tanah milik pribadi, perorangan, swasta atau fasilitas sosial/fasilitas umum milik pemerintah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
14. Los pasar yang selanjutnya disebut Los adalah bangunan yang beratap tanpa dinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
15. Wilayah pasar adalah tempat-tempat umum milik swasta atau fasilitas sosial/fasilitas umum milik pemerintah diluar lingkungan pasar yang dipergunakan sebagai tempat transaksi jual beli barang dan/atau jasa dengan jarak radius tertentu dari lingkungan pasar.
16. Penjaja adalah penjual yang melakukan kegiatan penjualan barang dan/atau jasa secara berpindah-pindah baik didalam pasar maupun di pelataran pasar tanpa mengambil tempat/lokasi tertentu.
17. Pihak ketiga adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pembangunan di pasar swasta dan lingkungan.
18. Tanah pemerintah adalah tanah yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Dinas dengan melampirkan :
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
  - b. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
  - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Surat Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan;
- f. Surat Persetujuan Tetangga diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
- g. Rekomendasi dari Lurah Setempat;
- h. Rekomendasi dari Camat setempat;
- i. fotokopi bukti kepemilikan tanah (sertifikat/girik/Akte Jual Beli);
- j. fotokopi perjanjian sewa menyewa/kontrak pengguna tempat usaha bagi yang menyewa/mengontrak tempat usaha;
- k. gambar *layout* kegiatan usaha perpasaran swasta;
- l. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- m. fotokopi hasil Kajian Analisa Dampak Lalu Lintas (Andall) khusus untuk penyelenggara usaha perpasaran swasta yang luasnya di atas 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) dan lokasinya terletak disisi jalan kolektor/arteri;
- n. Rekomendasi Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
- o. Rekomendasi Kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi;
- p. Rekomendasi Pelaksanaan Operasional Pasar dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Izin Hak Pakai Tempat Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) adalah dengan mengajukan permohonan kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Pedagang diwajibkan :
  - a. menggunakan tempat berjualan sesuai dengan peruntukan;
  - b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha, menempatkan dan menyusun barang dagangan beserta inventarisnya dengan teratur, sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang;

- c. memelihara kebersihan tempat dan barang dagangan serta menyediakan tempat sampah;
- d. menyediakan alat pemadam kebakaran dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usaha masing-masing;
- e. membuka dan menutup tempat usahanya pada waktu yang telah ditentukan.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

(3) Pedagang dan masyarakat umum dilarang :

- a. bertempat tinggal, berada atau tidur di pasar di luar jam buka pasar;
- b. menempatkan kendaraan, alat angkutan atau binatang pada tempat yang ditentukan;
- c. mengotori, merusak tempat atau bangunan dan barang inventaris;
- d. melakukan perbuatan asusila di dalam pasar;
- e. menggunakan dan/atau memperdagangkan Narkoba dan minuman beralkohol, melakukan perjudian, atau sejenis serta usaha kegiatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum dalam pasar.

6. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 21

(2) Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan dan pengendalian berupa pemantauan dan pemeriksaan terhadap :

- a. tenaga kerja;
- b. kegiatan penjualan;
- c. luas dan jarak tempat penyelenggaraan usaha;
- d. penyediaan tempat usaha bagi usaha kecil/usaha informal/Pedagang Kaki Lima;
- e. kelengkapan perizinan.

7. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan oleh Wali Kota melalui Dinas.

8. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota melalui Dinas.

9. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(2) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota melalui Dinas terkait.

10. Ketentuan Pasal 25 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(4) Apabila penyelenggara/pengelola/penanggung jawab usaha pasar swasta tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pejabat yang ditunjuk mencatat mengenai alasan-alasannya dan melaporkannya kepada Wali Kota.

11. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Dinas melakukan evaluasi dalam rangka pembinaan dan penetapan kebijakan.



## **Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 18 Agustus 2017

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 18 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 50 SERI E**

